

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dari definisi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 dapat di fahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Kesakralan ini bukan hanya tentang legalisasinya dalam agama, tetapi juga tentang perasaan manusia. Dua manusia yang tidak ada hubungan darah apapun, setelah melaksanakan perkawinan menjadi kesatuan yang tidak dapat lagi di pisahkan. Memulai kehidupan baru dengan konsekuensi kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya.

“Melalui sebuah pernikahan, mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan famili”.<sup>2</sup> Tidak dapat di pungkiri bahwa semua manusia pasti mendambakan perkawinan yang kelak dapat membentuk keluarga yang berkualitas atau *sakinnah, mawaddah, warahmah*, tetapi untuk merealisasikan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1

<sup>2</sup>Moch. Anwar, *fiqh islam* (subang: PT. Al- Ma'arif, 1980), Hlm:114

dambaan tersebut tidaklah mudah. Dalam hal tujuan perkawinan, Allah telah menjelaskan secara tegas dalam Q.S Al Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istr dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menurut ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, puti-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahim dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing keluargatersebut mengetahui hak dan kewajibannya”.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 telah di jelaskan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) 17-18.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Bila kita lihat di era modrn banyak kasus-kasus dalam rumah tangga, dalam berita maupun lingkungan sekitar seperti, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, eksploitasi anak, hingga perceraian mudah sekali di temui dalam kehidupan era modrn ini. Salah satu faktor pemicunya adalah kelalaian hak dan kewajiban rumah tangga.

Berdasarkan informasi dari Bapak Zudha Ahmad S.Ag kepala KUA kec. Kandat Kabupaten Kediri bahwa untuk wilayah kecamatan kandat memang banyak kasus dalam rumah tangga, salah satunya pasangan suami istri yaitu affan wijaya dan Adelia yang bertempat tinggal di desa kartosari kecamatan Kandat kabupaten Kediri. Pasangan tersebut mempunyai masalah rumah tangga, sang istri ingin menggugat cerai suami dengan cara menduplikat buku nikah ke KUA untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan. Selanjutnya pihak KUA memanggil pasangan suami istri untuk berusaha merukunkan kembali pasangan tersebut, namun tidak berhasil, karena istri mempunyai pilihan lain dalam artian selingkuhan. Menurut bapak Zudha Ahmad S.Ag. hal tersebut karena suami istri kurang berkomunikasi dengan baik, kurang memahami kewajiban sebagai suami istri dan kurangnya

wawasan untuk berumah tangga.<sup>5</sup> Kemudian Bapak Affan Wijaya menjelaskan bahwa dalam rumah tangganya memang sudah tidak harmonis karena, kurangnya saling keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan masalah yang di hadapi sehingga, seorang istri Ibu Adelia mempunyai pilihan lain (perselingkuhan).<sup>6</sup> Selanjutnya berdasarkan penjelasan dari pihak istri yaitu Ibu Adelia bahwa beliau mempunyai alasan yang berbeda yaitu kurangnya seorang suami dalam memberikan nafkah sehingga apa yang menjadi kebutuhannya tidak terpenuhi dan pada akhirnya Ibu Adelia mempunyai pilihan pria lain.<sup>7</sup> Melihat kasus yang terjadi dalam rumah tangga Bapak Affan Wijaya dan Ibu Adelia dapat di simpulkan bahwa, kurangnya rasa qona'ah seorang istri terhadap suami, serta kurangnya wawasan dalam membangun keluarga yang harmonis sehingga apa yang menjadi kewajiban suami istri di lalaikan, akibatnya terjadi perselisihan dalam berfikir dan terwujudnya perselingkuhan.

Berbicara mengenai fondasi dalam membangun rumah tangga, maka berarti seseorang yang memutuskan untuk melakukan perkawinan di tuntut memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit pula perkawinan yang terjadi akibat kesalahan, artinya mereka tidak mempersiapkan bekal perkawinan yang baik, hanya terjebak nafsu saja sehingga mau tidak mau akan segera melakukan perkawinan, perempuan pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, hampir semua orang memualai kehidupan rumah tannga pada masa pemuda yaitu usia 16 tahun sampai 30

---

<sup>5</sup> Zudha Ahmad S.Ag, kepala KUA kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 02 Juli 2020.

<sup>6</sup> Affan Wijaya, Kartosari, 06 Juli 2020.

<sup>7</sup> Adelia, Kartosari, 06 Juli 2020.

tahun. Oleh sebab itu peraturan batas usia perkawinan di revisi oleh DPR RI dengan tujuan untuk lebih mematangkan atau memaksimalkan dalam menjalani rumah tangga. Batas usia dari RUU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 khususnya ayat 1 laki-laki dan perempuan batas usia nikah disamakan menjadi 19 tahun, yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Pemuda merupakan masa emas dalam tahapan kehidupan manusia. Masa pemuda adalah masa yang sempurna. Sempurna karena antara kekuatan tubuh dan pemikiran yang kuat berjalan seimbang. Maka seharusnya perkawinan dilaksanakan oleh pemuda yang sudah matang kemampuan berfikir serta psikisnya agar dapat menyelesaikan problematika rumah tangga dengan baik, tentu saja dengan modal wawasan dan pengetahuan yang luas sebelum menuju jenjang perkawinan.

Terkait dengan modal utama perkawinan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, dengan terobosan hebat berupa pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013<sup>8</sup> tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami seluk beluk kehidupan dalam keluarga karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapandan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang

---

<sup>8</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 *tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah*

sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, itu berarti kursus pra nikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting dan vital bagi calon pengantin.

Setelah peraturan ini disahkan, menurut fakta yang ada, sedikit sekali yang melaksanakan kursus pra nikah. Tentu saja dengan berbagai macam alasan dan penyebab. Oleh karena itu, telah disahkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.<sup>9</sup> Istilah kursus pra nikah diganti dengan bimbingan perkawinan pada keputusan ini.

Keputusan terbaru tersebut tidak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, tetapi sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan hanya diselenggarakan oleh enam belas (16) provinsi sebagai berikut: 1) Aceh, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Barat, 4) Sumatera Selatan, 5) Kepulauan Riau, 6) DI Yogyakarta, 7) Jawa Barat, 8) Jawa Tengah, 9) Jawa Timur, 10) DKI Jakarta, 11) Banten, 12) Kalimantan Selatan, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Sulawesi Selatan, 15) Maluku, dan 16) Gorontalo.

Berangkat dari data di atas tentang keputusan untuk melakukan bimbingan pra nikah dan beberapa kasus yang berada di kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Peran Pelaksanaan**

---

<sup>9</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017

## **Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Kualitas Rumah Tangga (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri)"**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem program bimbingan perkawinan dan cakupan materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kualitas rumah tangga setelah mengikuti program bimbingan perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem program bimbingan perkawinan dan cakupan materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui kualitas rumah tangga setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dapat mengembangkan hasanah keilmuan pada umumnya, serta mampu memberikan masukan dan informasi secara teoritis mengenai Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kualitas Rumah Tangga.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Kementrian Agama

Dapat dijadikan sebagai pembendaharaan referensi yang isinya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam mengembangkan kualitas pernikahan di Kabupaten Kediri.

### b. Bagi Calon pengantin

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi remaja usia nikah dalam menerapkan bimbingan pra nikah agar setelah menikah menjadi keluarga yang harmonis.

### c. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan rujukan sebagai teori dalam membentuk keluarga *sakinnah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian berdasarkan pada telaah pustaka yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun peneliti terdahulu mengenai bimbingan perkawinan dan kualitas perkawinan sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Rohmaniyah “*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian* (Di KUA

Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”<sup>10</sup>dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam prespektif bimbingan konseling perkawinan dan membandingkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di lakukan di dua tempat yaitu BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal

2. Jurnal Fatma Putri sekaring tyas “*Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuh Anak pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*”<sup>11</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, kualitas pernikahan, dan kesejahteraan keluarga terhadap kualitas lingkungan pengasuhan pada pasangan yang menikah di usia muda.
3. Skripsi Ashfa Rizqia, “*Pelaksanaan Bimbingan Agama Pra Nikah di Kantor Uusan Agama Kecamatan Satria Bekasi*”<sup>12</sup>. Skripsi tersebut hanya menggambarkan bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan hambatan-hambatannya serta peranan bimbingan bimbingan agama tersebut.
4. Penelitian dalam jurnal *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, 1, Juni 2015 STAIN Kudus yang telah di tulis oleh Ahmad Zaini dengan judul “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan*

---

<sup>10</sup> Nur Rohmaniyah “*Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian ( Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)*”,(Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, 2015)

<sup>11</sup>Fatma Putri Sekaring Tyas “*Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuh Anak pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*”

<sup>12</sup>Ashfa Rizqia, ” *Pelaksanaan Bimbingan Agama Pra Nikah di Kantor Uusan Agama Kecamatan Satria Bekasi*”, (Skripsi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

*dan Konseling Pernikahan*”<sup>13</sup>. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindak preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasutiaon dan ditulis dalam skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara*”<sup>14</sup>. Hasil penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2016 ini menyatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai aturan. Salah satunya dilaksanakan kegiatan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif, berdasarkan jumlah seluruh peristiwa perkawinan di KUA Sungai Kanan hanya 20% pertahunnya yang mengikuti kegiatan penasihatan pra nikah ini.

Dari beberapa penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan yang sama ialah topik yang diambil yaitu masalah bimbingan pra nikah dan kualitas pernikahan.

---

<sup>13</sup> Ahmad Zaini, “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*” *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015), 15.

<sup>14</sup> Cahyati Nasutiaon, “*Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara*” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih fokus pada peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kualitas rumah tangga.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab pokok bahasan yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I pada bab pendahuluan ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.

BAB II merupakan landasan teori yang di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, unsur-unsur bimbingan perkawinan asas-asas bimbingan perkawinan, pengertian kualitas perkawinan aspek-aspek kualitas perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pembagian dari metode ini antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV merupakan paparan data dan temuan penelitian yang berisikan tentang : gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis paparan data yang bersumber dari konsep teori yang ada, dan temuan penelitian.

BAB V merupakan isi dari pembahasan. Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal yang terkandung didalamnya mengenai sistem program bimbingan perkawinan dan cakupan materi yang di sampaikan dalam bimbingan perkawinan serta menjelaskan hasil wawancara kepada beberapa peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2018 tentang kualitas perkawinan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan yang di selenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Kediri.

BAB VI merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saaan.